



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 25 TAHUN 2008

TENTANG

BANTUAN DANA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN DUKUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa dan Dukuh, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan bantuan dana;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Dana Pemilihan Kepala Desa dan Dukuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Dukuh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2003;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG BANTUAN DANA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN DUKUH

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan bantuan dana kepada pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pemilihan Kepala Desa dan Dukuh.

Pasal 2

Bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan komponen biaya tetap dan biaya variabel.

Pasal 3

(1) Komponen biaya tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. biaya sosialisasi;
- b. honor panitia;
- c. biaya pembuatan bilik;
- d. biaya pembuatan kotak suara;

(2) Besaran bantuan biaya tetap diberikan berdasarkan jumlah pemilih sebagai berikut :

a. pemilihan Kepala Desa

Jumlah Pemilih	Besaran Bantuan Dana
Kurang dari 5.000 orang	Rp25.000.000,00
5.000 sampai dengan 10.000 orang	Rp30.000.000,00
10.001 sampai dengan 15.000 orang	Rp35.000.000,00
15.001 sampai dengan 20.000 orang	Rp40.000.000,00
Lebih dari 20.000 orang	Rp45.000.000,00

b. pemilihan Dukuh

Jumlah Pemilih	Besaran Bantuan Dana
Kurang dari 300 orang	Rp2.000.000,00
300 sampai dengan 500 orang	Rp3.000.000,00
501 sampai dengan 700 orang	Rp4.000.000,00
Lebih dari 700 orang	Rp5.000.000,00

Pasal 4

- (1) Komponen biaya variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. biaya cetak kartu suara;
 - b. biaya cetak formulir pendaftaran pemilih;
 - c. biaya kartu undangan.
- (2) Besaran bantuan biaya variabel adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap pemilih.

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan dana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Dukuh disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pengajuan bantuan dana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Dukuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan proposal dan persyaratan administrasi.
- (3) Proposal pengajuan bantuan dana sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rencana anggaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Dukuh;
 - b. jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Dukuh;
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Surat pengantar dari Kepala Desa tentang Pengajuan Bantuan Dana Pemilihan Kepala Desa atau Dukuh;
 - b. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa bagi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh bagi pelaksanaan pemilihan Dukuh;
 - d. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Dukuh tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa atau Dukuh;
- (5) Camat melakukan pencermatan dan koreksi terhadap proposal maupun persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) yang disampaikan oleh Kepala Desa sebelum dikirim kepada Bupati.

(6) Berdasarkan hasil pencermatan dan koreksi sebagaimana dimaksud ayat (5), Camat memberikan rekomendasi terhadap proposal maupun persyaratan administrasi tersebut untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6

Kepala Desa yang menerima bantuan dana wajib melaporkan penggunaan dana bantuan pemilihan Kepala Desa dan Dukuh kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 42/Kep.KDH/A/2006 tentang Kriteria Penetapan Bantuan Pemilihan Kepala Desa dan Dukuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Dietapkan di Sleman.

Pada tanggal 16 Oktober 2008

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman

Pada tanggal 17 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR...19...SERI...E.....